

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3545/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 04 Juli 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3545/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RISNA MAIBANG BINTI NAIK MAIBANG, NIK
1211014101810006, tempat/tanggal lahir Karing/01 Januari
1981 Umur 43 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah
tangga, tempat kediaman di Dusun Wotgalih, RT/RW : 11/02, Desa
Rejoyoso, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang Sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten
Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 07 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari
No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten
Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SURIYADI CIBRO BIN SURAHMAT / HAJI TALIF, sebagai Pemohon;
melawan

RISNA MAIBANG BINTI NAIK MAIBANG, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai
salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten
Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau
tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan
pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti
di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan
pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten
Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh
yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN

YESI ARISANDI



Jurusita pengganti,

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3545/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 05 Agustus 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3545/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RISNA MAIBANG BINTI NAIK MAIBANG, NIK
1211014101810006, tempat/tanggal lahir Karing/01 Januari
1981 Umur 43 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah
tangga, tempat kediaman di Dusun Wotgalih, RT/RW : 11/02, Desa
Rejoyoso, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang Sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten
Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 07 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari
No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten
Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SURIYADI CIBRO BIN SURAHMAT / HAJI TALIF, sebagai Pemohon;
melawan

RISNA MAIBANG BINTI NAIK MAIBANG, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai
salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten
Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau
tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan
pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti
di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan
pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten
Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh
yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN 65131
YESI ARISANDI



Jurusita Pengganti

MUH ALFAN